

**PTINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
SAYURAN DENGAN PEMBAYARAN YANG BERBEDA
DENGAN KESEPAKATAN AKAD DIAWAL
(Studi Kasus di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten
Demak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh :

RINA MUTMAINAH

NIM. 122311097

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

NOTA DINAS

Semarang, 23 Juli 2019

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan :

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BELI SAYURAN DENGAN PEMBAYARAN YANG BERBEDA DENGAN KESEPAKAN AKAD DIAWAL (Studi Kasus di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)**


Nama : Rina Mutmainah
NIM : 122311097
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian surat permohonan ini, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 19620601 11993 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp./Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN


Skripsi Saudari : **Rina Mutmainah**
NIM : 122311097
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SAYURAN DENGAN PEMBAYARAN YANG BERBEDA DENGAN KESEPAKAN AKAD DIAWAL(Studi Kasus di Dsa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)**


Telah diujikan dalam sidang *Munaqosah* oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dinyatakan "LULUS" pada tanggal **31 Juli 2019** dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum tahun akademik 2018/2019.


Semarang, 31 Juli 2019

Dewan Penguji,


Ketua Sidang



Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 19670320 199303 2 001
Penguji I


H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 19720420 200312 1 002
Pembimbing I


Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 19620601119932001

Sekretaris Sidang


Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 19620601 11993 2 001
Penguji II


Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 19966603 18199 1 004



MOTTO

: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى

ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum’at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*¹
(QS. Al-Jumu’ah: 9)

PERSEMBAHAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sujud syukuru kusembahkan untuk ya Allah , Tuhan yang maha Agung dan Maha tinggi . Atas tkadirmu saya bisa menjadi pribadi yang berfikir , berilmu, beriman, dan bersabar . semoga keberhasilan inimenjadi suatu langkah awal untuk masa depanku, dan meraih cita cita say

Dengan bangga dan penuh rasa syukur kupersembahkan karyaaku ini kepada:

Bapakku Muchtar dan Ibuku Umi Inayah teima kasih sayang, dan selalu mendoakan aku dengan cucuran air matanya yang tak tak pernah lelah mendoakanku setiap waktu dan setip detik aku bangga memounyaqi kedua orang seperti bapak dan ibu.

Terima kasih selanjutnya untuk kakak kakaku tercinta Nur aini dan ali muhsin terima kasih sudah menjadi kakk saya sekaligus sahabat bagi saya, dan terimakasih sayangnya dan

¹.Usman el-Qurtubi , Al-Qur'an Cordoda (Spesial For Muslimah) , Bandung.

dorongan untuk menyelesaikan skripsiku ini .

Tuntut suamiku Nur said yang selalu menyupot dan mendoakan aku untuk mengejar cita cita jadi sarjan , dan selalu mendoakanku setiap saat. Dan sabar dengan sikap sikapku yang kekanak kanakan .

Terima kasih untuk saudaraku yang selalu mendukung dan selalu mengasih suot untuk menyelesaikan skripsi saya agar cepet selesai, dan jadi sarjana .

Terimakasih yang tak terhingga untuk dosen pembingku,ibu Maria Anna muryani yang dengan sabar selama saya bimbngan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga saya persembahkan untuk seluruh teman teman saya Hukum Ekonomi Syari'ah , terima kasih untuk memori yang kita rajut setiap hari nya , atas tawa yang setiap hari kita miliki, dan atas solidaritasnya yang biasa.

Untuk adek adek kostku dan sahabat saya saya yang yang salalu mendorong saya untuk menyelesaikan karya kecilku ini .

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Rina Mutmainah**

NIM : 122311097

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
SAYURAN DENGAN PEMBAYARAN YANG BERBEDA
DENGAN KESEPAKAN AKAD DIAWAL (Studi Kasus di Desa
Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya



ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang. Jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat pada akad. Di masyarakat seringkali terdapat jual beli yang di praktekkan untuk memperoleh kemudahan tanpa menghiraukan jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan hukum islam atau tidak. Seperti dalam praktek jual beli yang terjadi di desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, dimana terdapat kasus jual beli sayuran dalam prakteknya pihak petani melakukan perjanjian jual beli dengan pembeli (tengkulak) yang melakukan kesepakatan penentuan harga sayuran di awal namun pembayaran dilakukan di akhir, sebagaimana yang terjadi bahwa salah satu pelaku akad yaitu pembeli (tengkulak) telah melakukan pelanggaran dalam akadnya dengan membayar sayuran yang lebih rendah diakhir akad yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal akad tersebut, sehingga pihak petani mengalami kerugian.

Berdasarkan uraian diatas, poin masalah yang dirumuskan adalah tentang jual beli sayuran dengan kesepakatan di awal, bagaimana praktek jual beli sayuran di desa baleromo, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli sayuran di desa Baleromo kecamatan Dempet kabupaten Kendal. Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan *normatif empirif*. Untuk menemukan data yang valid penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Setelah data-data terkumpul, penulis menganalisisnya dengan metode analisis deskriptif yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik jual beli sayuran di desa Baleromo merupakan jual beli yang mengandung

ketidakjelasan (*gharar*), karena tidak terpenuhinya salah satu rukun jual beli dimana salah satu pihak pelaku akad yaitu pembeli(*tengkulak*) melakukan pelanggaran perjanjian dengan membayar harga sayuran yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal sehingga merugikan satu pihak yaitu petani. Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli sayuran di desa Baleromo kecamatan Dempet kabupaten Demak dipandang rusak, *bathil* dan tidak sah.

Kata Kunci : Jual beli, *Ba'i*, *Gharar*, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمِينِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَ سَبِيلَ الدِّينِ. وبعد:

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tetap mengalir ke pangkuan Nabi Muhammad SAW pembawa ajaran Islam sebagai rahmat bagi alam dan penerang bagi kegelapan.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran dengan pembayaran yng tidak sesuai dengan akad yang diawal (Studi Kasus di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)”**, yang secara akademis menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di UIN Walisongo Semarang.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik

manakala tidak ada bantuan, bimbingan dan arahan yang telah penulis terima dari berbagai pihak dan teman sejawat. Untuk itu, penulis sangat berterima kasih atas bantuan, bimbingan dan arahan tersebut. Semoga amal baik tersebut mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin. Dalam kesempatan ini, penulis secara khusus mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan wakil-wakil Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas belajar dari awal hingga akhir.
3. Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum dan Bapak H. Supangat, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikiran untuk

memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap civitas akademika dan karyawan UIN Walisongo, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali berbagai pengetahuan dan memberikan bantuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap pegawai balai Desa yang telah membantu pengumpulan data yang terkait dalam penelitian ini.
7. Bapak dan ibuku tercinta yang telah memberikan dorongan, baik moril maupun materiil, dan kasih sayangnya yang tak terhingga.
8. Kakak-kakakku tersayang, yang telah memberi semangat kepada penulis.
9. Sahabat-sahabatku, dan teman teman kostku terima kasih karena telah sudi menemani dan memberikan tangis dan tawa bagi penulis selama di perantauan dengan segala tingkah laku yang penulis lakukan.

10. Teman-teman seperjuangan, MUA 2012, Tim PPL TA 2015/2016 dan KKL TA 2015/2016 serta keluarga KKN MIT Ke-3 Posko 16 TA 2016 / 2017
11. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu disini, atas yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga segala bantuan dan keikhlasan mereka diberi balasan yang berlipat oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis juga mengharapkan masukan-masukan yang sifatnya membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. *Aamin yaa Rabbal Alamin.*

Semarang,,23Juli 2019
Penulis

Rina Mutmainah
NIM. 122311097

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	s\`a'	s\	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h}ā'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	z\`al		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	z\	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s}ā`d	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Min	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	ha’	h	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	Ya	y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (/) ditulis a, kasrah (/) ditulis i, dan dammah (‘ _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ã, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya. Contoh:

1. Fathah + alif ditulis ã. فلا ditulis falã.
2. Kasrah + ya’ mati ditulis î. تفصيل ditulis tafsi}îl.
3. Dammah + wawu mati ditulis û. اصول ditulis us}ûl.

V. Fokal Rangkap

VI. Fathah + ya' mati ditulis ai. الزهيلي ditulis az-Zuhayli.

1. Fathah + wawu ditulis au. الدولة ditulis ad-daulah.

VII. Ta' marbut}ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: بداية المجتهد ditulis Bidayah al-Mujtahid.

VIII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya . Seperti ان ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti شيء ditulis syai'un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis rabā'ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti تأخذون ditulis ta'khuzūna.

IX. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. البقرة ditulis al-Baqarah.

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ا ditulis an-Nisā'.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis z\awil furūd} atau z\awi al-furūd}.

اهل السنة ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.

Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITER	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xviii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian Hukum	13
F. Sistematika Penulisan	20

BAB II. KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

- A. Pengertian Jual Beli Menurut hukum Islam..... 23
- B. Dasar Hukum Jual Beli 30
- C. Rukun Dan Syarat Jual Beli 34
- D. Macam-Macam Jual Beli 38
- E. Khiyar Dalam Jual Beli..... 45

BABIII. PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN DENGAN PEMBAYARAN DIBELAKANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN KESEPAKATAN AKAD DI AWAL DI DESA BALEROMO KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

- A. Demografi Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak..... 48
- B. Praktik Jual Beli Sayuran di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak..... 58

BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SAYURAN DENGAN PEMBAYARAN DIBELAKANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN KESEPAKATAN AKAD DI AWAL (STUDI KASUS DI DESA BALEROMO KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

- A. Analisis Tentang Praktik Jual Beli Sayuran Dengan Pembayaran Yang Berbeda Dengan Kesepakatan Akad Diawal (Studi Kasus di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak).....67
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran (Studi Kasus di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak).....76

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan88
- B. Saran.....90
- C. Penutup91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai *washilah* untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Bagi orang yang berwawasan demikian, maka harta kekayaan akan membawa kebaikan bagi dirinya maupun bagi masyarakat, dan sebaliknya bagi orang yang memandang harta kekayaan sebagai tujuan hidupnya dan sebagai sumber kenikmatannya.¹

Orang-orang yang memperoleh jalan yang sempurna adalah mereka yang beruntung. Sebab jalan sempurna yang di dalamnya terdapat ni'mat Allah tidaklah di berikan kepada sembarang orang melainkan hanya diberikan kepada para nabi, pecinta kebenaran dan orang-orang shaleh. Golongan tersebut telah Allah tegaskan dalam firman-Nya:

¹ Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, Surabaya : el-Kaft, 2009, hal. 175.

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

Artinya: “Dan barang siapa yang menaati Allah dan rasul (nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugrahi ni’mat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, shiddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang shaleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya (QS. An-Nisa’: 69)”.²

Dalam kaitan dengan ini Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Di dunia ini tidak mungkin manusia bisa hidup menyendiri, karena setiap individu tidak mungkin dapat menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Ada orang yang memiliki suatu barang, tetapi tidak memiliki barang yang lainnya. Dengan demikian manusia harus saling berhubungan, saling gotong royong dan saling bertukar keperluan. Bahkan tidak hanya

² Departemen Agama RI, *Al- Jamil ; Al-Qur’an Tajwid Warna, Terjemah per Kata, Terjemah Inggris*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012, hal. 598.

terbatas dalam soal materi saja, tetapi juga jasa dan keahlian (ketrampilan) untuk saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya.³

Oleh karena itu manusia diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong, saling gotong royong dalam kemasyarakatan sebagaimana firman-nya dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan Tolong-Menolonglah Kamu Dalam (Mengerjakan) Kebajikan Dan Taqwa, Dan Jangan Tolong-Menolong Dalam Berbuat Dosa Pelanggaran. (QS. Al-Ma'idah : 2)”⁴

Hubungan antar sesama manusia dalam Islam disebut dengan istilah Muamalah. Ajaran tentang Muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, sesuai dengan ajaran dan prinsip yang terkandung dalam Al-qur'an dan As-sunnah.

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 47.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1998, hal. 200.

Itulah sebabnya bidang muamalah tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian, Akidah, Ibadah dan Muamalah merupakan tiga rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Kata muamalah berasal dari bahasa arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan Al-mufa'alah (Saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.⁵

Menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit. Definisi muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut⁶

- a. Menurut Muhammad Yusuf Musa sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 8.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 1.

dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

- b. Sedangkan menurut Hendi Suhendi di dalam buku fiqh muamalah, muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.

Dalam praktik jual beli sayuran kebanyakan di Desa Baleromo menjual sayuran ketika melakukan akad atau perjanjian hanya kebiasaan saja tanpa memperhatikan seluk-beluk hukumnya terutama dalam Islam seperti persoalan yang terjadi di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

Dalam praktiknya yaitu Bapak Suryadi (pemilik sayuran warga Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak) menjualnya dengan harga yang sudah ditentukan di awal dan sesuai dengan kesepakatan kepada bapak Khoiri (pihak pembeli sayuran warga Desa Baleromo Kec. Dempet Kab. Demak), namun terjadinya akad ketetapan itu berubah, berubahnya harga setelah barang itu dijual lagi ke pengepul tetapi kenyataannya

harganya tidak sesuai dengan harga yang sudah disepakati kepada pemilik sayuran.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sayuran di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli Sayuran di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran dengan pembayaran yang berbeda dengan kesepakatan akad diawal di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.
- b. Untuk Mengetahui Praktik terhadap Jual Beli Sayuran dengan pembayaran yang berbeda dengan kesepakatan akad

diawal di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam hukum Islam khususnya tentang Muamalah.
- b. Untuk menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca tentang penelitian lapangan yang berkaitan langsung dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas, skripsi ini adalah mengkaji masalah jual beli sayuran dengan pembayaran yang berbeda dengan kesepakatan akad diawal di Desa Baleromo, yang dititik beratkan pada pembahasan terhadap praktik akad jual beli dan pelaksanaannya. Menurut penelitian dan penelusuran peneliti terhadap karya-karya ilmiah yang ada, sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan peneliti, ternyata belum ada karya ilmiah yang membahas tentang tema tersebut pada lokasi dan waktu yang sama.

1. Suryadi, dengan judul “*Praktek Jual Beli Minyak Tanah di Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar menurut Ekonomi Islam*” Fakultas Syari`ah dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau-2011, diperoleh hasil bahwa praktik jual beli tanah di Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar dipraktikkan oleh pedagang harian. Hal ini dikarenakan kebutuhan konsumen akan minyak sangat tinggi sehingga pedagang, harian memanfaatkan keadaan ini untuk memperoleh keuntungan yang tinggi, sementara barang sulit didapatkan, kemudian disamping itu adanya pedagang yang menyuap pangkalan hal ini mengakibatkan konsumen merasa dirugikan. Praktik jual beli minyak tanah yang dilakukan oleh pedagang harian tidak sesuai dengan syari`ah Islam. Pedagang harian melakukan apa yang mereka usahakan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi tanpa melihat sesuatu yang mereka lakukan itu tidak benar dan membatalkan konsumen lain merasa dirugikan.⁷

⁷ Suryadi, dengan judul “*Praktek Jual Beli Minyak Tanah di Desa*

2. Dul Jalil, Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Walisongo Semarang-2016, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Bawang Merah dengan menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus di Desa Bojong, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes)*" diperoleh hasil bahwa jual bawang bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki yang terjadi di Desa Bojong Kec. Jatibarang Kab. Brebes adalah jual beli bawang merah yang menggunakan langkah kaki sebagai pengganti timbangan untuk mengetahui berat bawang merah yang masih ada di dalam tanah. Pada praktiknya juragan hanya melangkah kaki mengitari luasnya sawah yang tertanami bawang merah kemudian langsung bisa menaksirkan berat bawang merah tersebut. Jual beli seperti ini sudah secara turun menurun tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bawang merah yang menggunakan sistem langkah kaki masih menjadi perdebatan para *fuqoha*, ada yang

membolehkannya ada yang melarangnya akan tetapi penulis berpendapat bahwa jual beli tersebut boleh menurut tinjauan hukum Islam karena adanya bermacam alasan: 1) konsep dasar jual beli adalah yakin antara penjual dan pembeli sama-sama rela. 2) Rasulullah memberikan hak kepada umatnya untuk mengelola kehidupan sehari-hari. 3) praktik jual beli seperti ini juga merupakan kebiasaan masyarakat setempat atau sering dikatakan dengan (*urf*) dan setelah penulis melakukan penelitian, kebiasaan *urf* tersebut merupakan *urf* yang *shohih* yang tidak dipertentangkan dengan ajaran agama dan akal sehat. 4) antara petani dan pembeli sama-sama belum mengetahui berat bawang merah yang masih ada dalam tanah, jadi anggapan adanya penipuan sangatlah minim. 5) petani bawang merah lebih cepat mendapatkan uang dari penjual bawang merah karena proses pemanenan dan penimbangan tidak lama.⁸

Dul Jalil, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Walisongo Semarang-2016, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus di Desa Bojong, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes)*"

3. Surendi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Singkong dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Terbangi Lir, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah)*" -2016 diperoleh hasil bahwa praktik jual beli singkong dengan sistem tebasan di Desa Terbangi Lir Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah adalah praktik jual beli singkong dengan cara calon pembeli memborong semua hasil tanaman singkong sebelum panen dengan melakukan penaksiran atau dugaan dengan cara mengelilingi petakan ladang singkong kemudian mencabut beberapa batang singkong sebagai contoh untuk memperkirakan seluruh jumlah panen tanaman singkong yang masih dalam dalam tanah. Menurut persepektif hukum Islam terhadap jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Trembangi Lir Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, terdapat beberapa syarat yang belum terpenuhi sehingga membuat transaksi ini belum bisa dikatakan belum sah karena di dalamnya masih mengandung unsur gharar (ketidak jelasan) dan maisir

(untung-untungan atau perjudian) seperti singkong diserahterimakan karena saat prosesi akad. Kemudian, antara penjual dan pembeli tidak mengetahui wujud obyek yang diperjual belikan memang ada beberapa transaksi dengan cara taksiran yang diperoleh dalam Islam. Namun, dua transaksi ini berbeda dengan sistem jual beli taksiran (tebas) yang terjadi dalam praktik jual beli singkong di Desa Trembangi Lir maka jelaslah, bahwa dua transaksi tersebut tidak bisa disamakan dan diterapkan dalam praktik jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Terbangi Lir.⁹

Dari berbagai sumber diatas, diantaranya lima penelitian skripsi, dua dari jurnal dan satu dari al-ahkam, menunjukkan masih banyaknya permasalahan dalam praktik jual beli. Permasalahan ini timbul karena perbedaan pengertian mengenai sistem jual beli ataupun barang yang dijual.

⁹Surendi dengan judul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Singkong dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Terbangi Lir, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah)” -2016

E. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi masalah yang diteliti penelitian ini termasuk penelitian *normatif empiris* ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum *normatif* dengan penambahan berbagai unsur empiris, hukum *normatif* tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, sedangkan hukum *empiri* atau *sosiologi* hukum yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹⁰

Ditinjau dari sumber data ulama jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan

¹⁰Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Cipta, 2014, hal. 105.

guna mendapatkan data-data yang nyata dan benar untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli sayuran tanpa adanya ketetapan harga secara tertulis di Desa Baleromo Kabupaten Demak.¹¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah *deskriptif* yaitu yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Kemudian menjelaskan tentang konsep akad jual beli dalam Islam dilanjutkan dengan pemaparan dan pendapat para ulama terhadap praktik jual beli sayuran tanpa adanya ketetapan harga secara tertulis di Desa Baleromo, kemudian dianalisis menuju kesimpulan dalam pandangan hukum Islam.¹²

¹¹Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, Jilid II, Yogyakarta: Offset, 2000, hal. 66.

¹²Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Cipta, 2014, hal. 105-106.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* yaitu penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk dalam hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena, cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana praktik jual beli sayuran tanpa adanya ketetapan harga secara tertulis di Desa Baleromo apakah hal tersebut sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

4. Sumber Data

a. Data *Primer* yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang terkait langsung dengan objek penelitian.¹³

Data ini berkaitan dengan praktik jual beli sayuran tanpa adanya ketetapan harga secara tertulis yang terjadi di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

¹³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004, Cet 1, hal. 57.

- b. Data *Skunder* yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁴ Dalam hal ini data yang diambil yakni dari buku-buku *literatur* yang mendukung dengan pembahasan penelitian ini.

5. Pengumpulan Data

a. *Observasi* (Pengamatan)

Observasi yaitu merupakan pengamatan terhadap obyek yang diteliti untuk mendapatkan data dengan melihat, mengamati dan membuat catatan tentang fakta-fakta yang ada hubungannya dengan jual beli sayuran dengan pembayaran yang berbeda dengan kesepakatan akad diawal yang terjadi di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. *Observasi* ini merupakan langkah awal dari penelitian yang akan dilakukan, yang memberikan gambaran secara global kepada peneliti untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya, peneliti akan mengambil

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. Cet. 1, hal. 30.

teknik *observasi non partisipant* yaitu *observasi* yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan peneliti sebagai partisipasi atau kelompok yang diteliti.¹⁵

b. *Interview* (Wawancara)

Interview adalah suatu upaya peneliti untuk mendapat informasi atau data berupa jawaban pertanyaan dari para sumber yang terkait dalam suatu permasalahan yang ingin ditanyakan.¹⁶

Wawancara ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak-pihak yang terlibat. Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin dimana pertanyaan pertanyaan yang dipersiapkan tidak keluar dari pokok permasalahan. Pertanyaan ini ditujukan pada pihak pemilik sayuran, pihak pembeli sayuran, para ulama yang berada di sekitar Desa

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989, hal. 46.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000, hal. 335.

Baleromo untuk dijadikan narasumber untuk memperoleh data dari praktik jual beli sayuran tanpa adanya ketetapan harga secara tertulis.

c. Dokumentasi

Penelitian terhadap catatan peristiwa yang sudah lampau dan bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya *monumental* dari seseorang.¹⁷

6. Bahan Hukum

a) Bahan Hukum *Primer*

Bahan hukum *Primer* yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu fatwa DSN MUI yang terkait dengan objek penelitian.¹⁸

b) Bahan Hukum *Skunder*

Bahan hukum *skunder* adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hal. 156

¹⁸ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Cipta, 2014, hal. 23.

dari buku-buku yaitu *fiqih muamalah*, *fiqih sunnah* dan tulisan-tulisan ilmiah hukum.¹⁹

c) Bahan Hukum *Tertier*

Bahan hukum *tertier* adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum *primer* atau bahan hukum *skunder*.²⁰

7. Terkait *Analisis Data*

Dari data yang terkumpul, kemudian dianalisis dengan *metode deskriptif*, yakni analisis data yang dipakai untuk *mendiskripsikan* atau menggambarkan data-data yang sudah ada dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat *generalisasi* dari hasil penelitian.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam *menganalisis* data adalah sebagai berikut :

- a. *Menginventarisir* data, yaitu pengumpulan data penelitian.
- b. *Klasifikasi* data, yaitu melakukan *kualifikasi* data sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.

¹⁹*Ibid*, hal. 24.

²⁰*Ibid* hal. 24.

- c. Menggunakan *metode deskriptif analisis* yaitu menggambarkan dan menguraikan praktik jual beli sayuran tanpa adanya ketetapan harga secara tertulis di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi lima bab yang sistematis, sebagaimana dapat diuraikan dalam rangkaian berikut:

Bab I: Merupakan bagian pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian hukum dan sistematika penulisan.

Bab II: Berisi tentang konsep akad jual beli dalam hukum Islam yang terdiri dari tiga sub bab. Pada sub bab pertama membahas tentang pengertian, rukun dan syarat, macam-macam akad, khiyar akad dan berakhirnya akad. Sub bab kedua, berisi tentang pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan berakhirnya jual beli.

Bab III: Berisi tentang gambaran Desa Baleromo dan pelaksanaan praktik jual beli sayuran dengan pembayaran yang berbeda dengan kesepakatan akad diawal di Desa Baleromo yang terbagi dalam dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang batas wilayah dan luas wilayah, keadaan geografis, orbitrasi, kependudukan, keadaan sosial dan keadaan ekonomi. Sub bab kedua, membahas pendapat para ulama di sekitar Kecamatan Dempet tentang praktik jual beli sayuran tanpa adanya ketetapan harga secara tertulis di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

Bab IV : Praktik jual beli sayuran tanpa adanya ketetapan harga di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak ditinjau dari hukum Islam yang terbagi dalam dua sub bab. Pada sub bab pertama, berisi tentang motivasi pelaksanaan jual beli sayuran tanpa adanya ketetapan harga secara tertulis, tahap penawaran, tahap peninjauan, tahap transaksi dan berakhirnya akad jual beli. Sub bab kedua berisi tentang praktik jual beli sayuran tanpa

adanya ketetapan harga ditinjau dari pendapat para pemuka agama sekitar wilayah Kecamatan Dempet.

Bab V: Penutup yang berisi tentang kesimpulan sebagai inti dari semua pembahasan di sertai dengan saran-saran yang didapatkan dari hasil penelitian dan penutup yang menandakan terselesainya peneliti skripsi ini.

BAB II

TEORI TENTANG JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian

Lafadz البيع dalam bahasa Arab menunjukkan mana jual dan beli, Ibnu Manzur berkata: البيع ضد الشراء (lafadz البيع yang berarti jual kebalikan dari lafadz الشراء yang berarti beli). Lafadz البيع merupakan bentuk masdar باء- يبيع- بيعا-مبيعا yang mengandung tiga makna berikut:

مبادلة مال بمال

Tukar menukar harta dengan harta

مقابلة شيء بشيء

Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu

دفع عوض واخذ ما عوض عنه

Menyerahkan penggantian dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut.

Para fuqaha menggunakan istilah البيع kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah الشراء kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan

jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut. Pemaknaan lafadz الشراء kepada makna mengeluarkan sesuatu berdasarkan pada hikayat Nabi Yusuf AS., tatkala saudara-saudaranya menjualnya. Sebagaimana tertera dalam firman Allah SWT:

وَشَرُّوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.” (QS. Yusuf: 20)

Itulah istilah yang umum digunakan oleh ulama ahli fiqh yang menunjukkan kepada keduanya sebagaimana tercantum pada hadits berikut:

لا يبيع بعضكم على بيع اخيه

Jangan sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawarkan) oleh saudaranya (HR. Bukhori dan Muslim dari Umar r.a.)

Berkenaan dengan makna hadits di atas, Ibnu Manzur berkata: لا يبيع بعضكم على بيع اخيه (jangan ia membeli apa yang sudah dibeli oleh saudaranya). Larangan yang terdapat pada hadits tersebut ditunjukkan kepada pembeli bukan kepada

penjual. Dengan demikian, lafadz البيع dan الشراء merupakan kata dasar penyebutan istilah jual beli, karena keduanya menjadi sebab akad ini ada kaitannya dengan penisbatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).¹

Ditinjau dari segi istilah (terminologi), jual beli berarti:

البيع ففي اللغة اعطاء شيء في مقابلة شيء

Artinya: “*Jual beli dalam bahasa Arab berarti memberikan sesuatu dengan ganti sesuatu yang sebanding.*”²

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq jual beli menurut pengertian *lughawi* adalah saling menukar. Kata *al-Ba'i* (jual) dan *al-Syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama dan kata-kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang.³

1 Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015, hlm. 9-10.

² Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Husain, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, Beirut: Dar al-Masyrik, _____, hlm. 57.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Cairo: Al-Fath, hlm. 146.

Al-bai' (jual beli) juga berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara istilah menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan sebagai harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.⁴

Sedangkan menurut Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Muamalat*" menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa adalah "*menukar sesuatu dengan sesuatu*."⁵ Adapun jual beli menurut istilah (*terminologi*) adalah pertukaran harta dimana semua harta dapat dimiliki dan dimanfaatkan atas dasar saling rela.⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata jual beli sama dengan

⁴ Dimyauddin Duwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 69

⁵ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 173.

⁶ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 120.

berjual beli yang mempunyai arti berdagang; berniaga; menjual dan membeli barang-barang.⁷

Qomarul Huda menjelaskan tentang jual beli dalam bukunya “*Fiqh Muamalah*”, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara’.

Yang dimaksud dengan ketentuan syara’ adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti jual beli tersebut tidak sekehendak dengan syara’.⁸

Imam Taqiyuddin memberikan definisi tentang jual beli sebagai berikut:

البيع في الشرع مقابلة مال بمال قابلين لتصرف ايجابا وقبولعل الوجه الماءذون فيه

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm. 493.

⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 52.

Artinya: “*Jual beli menurut syar’i adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan menjawab penerimaan dengan cara yang diizinkan.*”⁹

Muhammad bin Qosim memberikan definisi tentang jual beli sebagai berikut:

تمليك عين مالية بمعاوضة باذن شرعى او تمليك منفعة مباحة على التاء بيد بئمن
ملى

Artinya: “*Memiliki harta benda dengan saling menukar dengan izin syar’i atau memiliki kemanfaatan yang dibolehkan dengan adanya ganti yang berupa harga.*”¹⁰

Dari berbagai macam definisi yang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan dengan jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual (pihak pertama) menyerahkan barangnya kepada pembeli (pihak kedua) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang yang akan diperjualbelikan tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan yang diserahkan.

⁹ Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Husain, *Op. Cit.*, hlm. 57.

¹⁰ Muhammad bin Qosim, *Fatkul Qorib*, hlm. 30.

Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua belah pihak yakni pembeli dan penjual, dimana pihak penjual menyerahkan barang sedangkan pihak pembeli menyerahkan beberapa uang yang telah disepakati antara dua belah pihak tersebut sebagai ganti barang yang sudah diterimanya, dan proses tersebut dilaksanakan atas dasar sama-sama rela antara pihak penjual dan pembeli, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya, sebagaimana digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اِلٰهَكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹(QS. An-Nisa’: 29)

¹¹ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur’an Cordoba* (Special For Muslimah), Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2017, hlm. 83.

B. Dasar Hukum Jual Beli

1. Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an adalah:

a. QS. Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ... ﴿١٩٨﴾

Artinya: “*Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu...*”¹²

b. QS. Al-Baqarah ayat 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: ”...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹³

c. QS. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ... ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...*”¹⁴

¹² *Ibid*, hlm. 31.

¹³ *Ibid*, hlm. 47.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 87.

2. Dasar hukum jual beli dalam Hadits Rasulullah SAW adalah:

البيعان بالخير مالم يتفرقا

Artinya: “Dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih sebelum berpisah.” (HR. Bukhori)

3. Dasar hukum jual beli dalam *Ijma'* adalah:

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *ba'i* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain (rekannya). Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa adanya kompensasi. Dengan disyari'atkannya *ba'i*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.¹⁵

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan jual beli. Oleh karena itu, hal

¹⁵ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid IV, Dar al-Kutub al-'Alamiyah, Beirut, _____, hlm. 3.

ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada seorangpun yang melarangnya.

4. Dasar hukum jual beli dalam Qiyas adalah:

Bahwa semua syari'at Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun dan kapanpun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis dibalik pembolehan *ba'i*. Di antaranya adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya.

Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Ini semua akan dapat teralisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima

antara sesama manusia sehingga kebutuhan hidup dapat terpenuhi.¹⁶

5. Dasar hukum jual beli dalam Kaidah Fiqh

الأصل في المعاملات الإباحة

Artinya: *Hukum dasar dari muamalah adalah mubah (boleh).*

Ini adalah kaidah yang agung lagi bermanfaat. Apabila demikian, maka kita katakan bahwa jual beli, hibah, sewa-menyewa, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang dibutuhkan manusia dalam kelangsungan hidup mereka, seperti makan, minum, dan berpakaian, syari'at telah datang dengan membawa etika-etika yang baik berkenaan dengan kebiasaan tersebut.¹⁷

¹⁶ Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, (alih bahasa) Miftakhul Khoiri, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014, hlm. 5.

¹⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-qowaid al-hakimah lifiqhi al-Muamalah*, (terj.), Alih bahasa, Fedrian Hasmand, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, hlm. 17.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu bisa dikatakan sah oleh syara’

Rukun jual beli adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai (*haqir*), tidak cukup dengan *mu’athah* (saling memberi tanpa ijab qabul) sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat.¹⁸

Menurut jumhur *ulama* rukun jual beli itu ada empat¹⁹, yaitu

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

¹⁸ Nasrun Haroen , *Op. Cit.*, hlm. 115.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaily , *Op. Cit.*, hlm. 3309.

Yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu pihak dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil dari barang tersebut.²⁰

Ulama berpendapat sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul “*Berbagai Transaksi dalam Islam*” bahwa syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Aqid atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli, ulama’ fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memnuhi syarat:

- 1) Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal maka hukumnya tidak sah.

²⁰ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm. 373.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun pendapat izin dari walinya.²¹

- 2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

b. Syarat yang terkait dengan *ijab dan dan qabul*

- 1) Jangan ada yang memisah, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dalam satu tempat.
- 2) Ada kemufakatan ijab qabul pada barang yang saling ada kerelaan diantara mereka berupa barang yang dijual dan harga barang.²²

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 74-75.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, ____, hlm. 50.

c. Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- 1) Hendaknya barang tersebut sudah diketahui oleh penjual dan pembeli baik dengan cara melihat apapun dengan sifatnya.
- 2) Hendaknya barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang bersifat mubah secara aslinya bukan disebabkan karena adanya kebutuhan tertentu.
- 3) Hendaknya barang tersebut milik si penjual atau dia sebagai orang yang menggantikan kedudukan pemiliknya (wakil).
- 4) Hendaknya barang tersebut bisa diserahkan.²³

²³ Asy-Syaikh Abu Abdurahman, *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah 3*, Terj. Pustaka as-Sunnah, 2011, hlm. 456-458.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

Syarat sah jual beli:

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat.
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
- c) Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- d) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli.²⁴

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli

²⁴ Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003, hlm. 30.

yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.²⁵

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya, yang berjudul “Fiqh Al-Iman Ja’far ash-Shadiq ‘Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4” bahwa, jual beli terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Jual beli *fudhuli*, yaitu jual beli yang ijab atau qabulnya dilakukan oleh orang yang bukan berkepentingan langsung maupun wakilnya.
2. Jual beli *nasi’ah*, yaitu barang yang diperjualbelikan diserahkan saat itu juga, sedangkan harganya diserahkan belakangan.
3. Jual beli *salam*, yaitu harganya diserahkan saat itu juga, sementara barangnya belakangan (kebalikannya jual beli *nasi’ah*).

²⁵ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 75.

4. Jual beli *ash-sharf*, yaitu khusus berkenaan dengan emas dan perak.
5. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai kesepakatan kedua belah pihak).
6. Jual beli *muwadha'ah*, yaitu jual beli dengan kerugian tertentu.
7. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli sesuai dengan modal.²⁶

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual-beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعُ عَيْنٍ مِّمَّا هَدَىٰ وَبَيْعُ شَيْءٍ مَّوْصُوفٍ فِي الدَّمَةِ وَبَيْعُ عَيْنٍ
غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ

Artinya: “Jual beli itu ada tiga macam: jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada.”²⁷

Hadits di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009, hlm. 46.

²⁷ Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 75.

- a. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan).
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian.²⁸

Ditinjau dari segi pelaku akad (*subjek*), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.²⁹

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang,

²⁸ Sohari Sahrani, *et al. Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 71.

²⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, hlm. 79.

- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*.³⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, membolehkan segala macam transaksi jual beli kecuali ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam.

Sedangkan untuk jual beli yang dilarang sebenarnya, sudah dapat diketahui Allah telah memperbolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan jual beli akan tetapi selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertundanya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting misalnya

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 177.

menyebabkan terkesampingkannya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain.³¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ
وَذَرُوْا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum’at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”³² (QS. Al-Jumu’ah: 9)

Jual beli yang dilarang sangat beragam, akan disebutkan beberapa jenis jual beli yang menurut pandangan ulama fiqh.

Diantara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. *Ba’i al-ma’dum*

³¹ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul...*, hlm. 369.

³² el-Qurtuby, *Al-Qur’an Cordoba...*, hlm. 554.

Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.

2. *Ba'i Makjuz al-taslim*

Merupakan akad jual beli dimana obyek transaksi tidak bisa diserahkan.

3. *Ba'i dain* (jual beli hutang)

Ba'i dain biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo. Transaksi ini identik dengan riba, yakni meminta tambahan waktu dengan tambahan pembayaran.

4. *Ba'i al-gharar*

Ialah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.³³

³³ Djuwaini, *Pengantar Fiqh...*, hlm. 82-85.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli ada beberapa macam jual beli yang dilarang dalam Islam ialah jual beli *ba'i al-ma'dun*, *ba'i makjuz al-taslim*, *ba'i dain* dan *ba'i al-gharar*.

E. *Khiyar* dalam Jual Beli

Al-Khiyar (hak memilih) adalah mencari kebaikan dari dua perkara, antara menerima atau membatalkan sebuah akad.³⁴ Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya karena terjadi sesuatu hal.

Khiyar dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Khiyar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis). *Khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah SAW bersabda:

³⁴ Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4...*, h. 158.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah.” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁵

Apabila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka khiyar majelis tidak berlaku lagi atau batal.

- b. *Khiyar syarat*, penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata, “Saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000,00 dengan syarat khiyar selama tiga hari.”³⁶ Kedua belah pihak yang mengadakan transaksi dengan mengajukan syarat tersebut dengan tempo yang sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak.³⁷

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah ayat 1:

³⁵ Abdurrahman, *Tamamul Minnah Fikih...*, hlm. 433.

³⁶ Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 83-84.

³⁷ Al-Fuzan, *Al-Mulakhkhasul...*, hlm. 378.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... ﴿١٠٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu.”³⁸ (QS. Al-Ma’idah: 1)

- c. *Khiyar aib*, artinya hak yang dimiliki seorang aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.³⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *khiyar* dalam jual beli diperbolehkan, apabila akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya karena terjadi sesuatu hal.

³⁸ el-Qurtuby, *Al-Qur’an Cordoba...*, hlm. 106.

³⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 88.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI SAYURAN TANPA ADANYA KETETAPAN HARGA SECARA TERTULIS (STUDI KASUS DI DESA BALEROMO KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK)

A. Demografi Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

Letak geografis yang penulis jadikan obyek pembahasan adalah wilayah desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang termasuk salah satu wilayah di Jawa Tengah. Wilayah desa Baleromo berada pada lokasi di jalan raya berdekatan dengan Pantura yang menghubungkan tiga wilayah kabupaten, yaitu Semarang, Demak, dan Kudus.

Desa Baleromo terletak pada lokasi yang cukup strategis dikelilingi desa-desa lain disekitarnya dan berdekatan dengan wilayah kota demak, sehingga posisinya cukup ramai dengan jalur lalu lintas desa sekitar.

Kondisi topologi desa Baleromo adalah dataran rendah dengan suhu rata-rata 35°C – 39°C dan curah hujan

1000 mm/tahun. Desa Baleromo memiliki kondisi tanah yang terdiri dari tanah basah/sawah, dan kering berupa kebun dan ladang sehingga dapat ditanami berbagai jenis tanaman.¹

Desa Baleromo adalah desa yang berada di kecamatan Dempet memiliki wilayah yang cukup luas, dengan batas wilayah desa sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Bonsari Kecamatan Dempet
Kabupaten Demak

Sebelah Selatan:Desa Jerokgulong Kecamatan
Dempet Kabupaten Demak

Sebelah Timur : Desa Cangkrenk Kecamatan
Dempet Kabupaten Demak

Sebelah Barat : Desa Dongori Kecamatan Dempet
Kabupaten Demak

Data luas wilayah desa Baleromo sebagai berikut:

¹ Data profil desa Baleromo tahun 2017.

Tabel I
Luas Wilayah Di Desa Baleromo

No	Jenis Tanah	Luas Tanah	Presentase
1	Tanah Sawah	150.121 Ha	64,7%
2	Tanah Perkarangan	20.543 Ha	10,5%
3	Tanah Perkebunan	42.890 Ha	17,95%
4	Tanah Lain-lain	15.200 Ha	6,9%
	Jumlah	228.754 Ha	100%

Luas wilayah desa Baleromo adalah 228.754 Ha, yang terdiri dari 64,7% tanah sawah, 10,5% tanah perkarangan, 17,95% tanah perkebunan, dan 6,9% tanah lainnya. Dari presentase di atas tanah persawahan lebih dari setengah wilayah di desa Baleromo lebih luas dibanding dengan tanah yang lainnya. Lahan sawah menjadi potensi warga Baleromo untuk menggantungkan mata pencaharian kehidupan sehari-hari. Hal ini di dukung dengan banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani.

Desa Baleromo terbagi menjadi tujuh dukuh yang keseluruhan memiliki 20 RT dan 7 RW, seperti yang tertera dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II
Data Penduduk Desa Baleromo
Di Tinjau Dari Jumlah KK (Kartu Keluarga)

No	Nama Dukuh	RT/RW	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Presentase Jiwa
1	Baleromo	4/1	124	431	16,06%
2	Winong	4/1	113	424	15,81%
3	Ngumpak Sari	4/1	117	429	15,19%
4	Randusari	2/1	48	263	10,19%
5	Sumber	2/1	83	326	12,39%
6	Tugu	2/1	87	337	12,77%
7	Kulon Ndeso	2/1	80	326	12,39%
Jumlah	7	20/7	2.778		100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa desa Baleromo memiliki tujuh dusun yang terbagi menjadi 20 RT, dan 7 RW diantaranya; dusun Baleromo, dusun Winong, dusun Ngumpaksari, Randusari, dusun Sumber, Dusun Tugu, dan Dusun Kulon Ndeso. Diantara wilayah dusun diatas dusun Baleromo memiliki presentase penduduk terbanyak, yaitu 16,06% dari wilayah desa Baleromo yang berpenduduk 431 jiwa. Sedangkan wilayah dusun terendah di desa Baleromo yaitu dusun Randusari dengan presentase 10,19% yang dihuni 263 jiwa.

Tabel III
Data Penduduk Desa Baleromo
Di Tinjau Dari Jenis Kelamin dan Umur

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	jumlah	Presentase
1	0-4	135	110	245	9,14%
2	5-9	124	158	282	11,32%
3	10-14	115	128	243	9,14%
4	15-19	139	143	282	11,32%
5	20-24	130	115	245	9,14%
6	25-29	148	131	279	11,17%
7	30-39	132	124	256	10,02%
8	40-49	123	142	265	10,29
9	50-59	146	136	282	11,32%
10	>60	78	111	189	7,6%
jumlah		1.270	1.298	2.568	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa desa Baleromo mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak dengan penduduk berjenis laki-laki berjumlah 1.270, dan penduduk berjenis perempuan sebesar 1.298. data penduduk terbanyak ditunjukkan pada usia 5-9 tahun, 15-19 tahun, 50-59 tahun yang ketiganya berpresentase sama yaitu 11,32%. Data dengan jumlah terendah yaitu usia 60 ke atas berkisar 7,6% paling sedikit dari yang lainnya.

Data di atas merupakan data jumlah penduduk di berbagai dukuh yang dikategorikan sesuai jenis kelamin dan umur di desa Baleromo kecamatan Dempet Kabupaten Demak, sehingga terlihat serasi dengan luasnya wilayah dengan banyaknya jumlah penduduk. Selain data jumlah penduduk, desa Baleromo memiliki data tingkat pendidikan warga mulai dari yang bersekolah sampai dengan yang tidak bersekolah². Data tersebut tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel IV
Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Baleromo

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	25	1,9 %
2	Tamat SLTA	127	11,92%
3	Tamat SLTP	355	33,45%
4	Tamat SD	175	16,49%
5	Tidak Tamat SD	37	3,48%
6	Belum Tamat SD	324	30,53%
7	Tidak Sekolah	30	2,16%
	Jumlah	1066	100%

Warga desa Baleromo memiliki berbagai macam latar belakang pendidikan antara lain jenjang pendidikan pada tamatan Akademi/ perguruan tinggi dengan presentase 1,9%, lulusan SLTA sejumlah 11,92%, lulusan SLTP berpresentase

² Data laporan statistik desa Baleromo 2017.

33,45% , tamatan SD 16,49% , tidak sekolah 2,16% belum tamat SD 30,53%, dan tidak tamat SD 3,4%.

Dari tabel terlihat tamatan SLTP lebih tinggi dari jenjang pendidikan warga lainnya. Namun warga yang belum tamat SD menempati urutan kedua dengan presentase 30,53%, dan terlihat lebih tinggi dibanding jenjang pendidikan tamatan SD yang presentasinya 16,49% dan SLTA yang ber presentase 11,92%.

Jenjang pendidikan terendah yang ada di desa Baleromo adalah mereka yang menempuh pendidikan perguruan tinggi yang berjumlah 25 orang dengan presentase 1,9%, namun perkembangan zaman ini generasi muda desa Baleromo banyak yang berpotensi melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Data selanjutnya mengenai mata pencaharian warga desa Baleromo dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Data tersebut tertulis dalam sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel V
Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Baleromo

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Petani	224	20,9%
2	Buruh Tani	376	35%
3	Pengusaha	9	0,83%

4	Buruh Industri	183	17%
5	Buruh Bangunan	205	19,1%
6	Pedagang	20	1,86%
7	PNS/ASN	9	0,28%
8	Pengangkutan	5	1,68%
9	Pensiunan	9	0,83%
10	Lain-lain	225	20,9%
		1079	100%

Tabel di atas diketahui bahwa penduduk desa Baleromo memiliki berbagai macam profesi, profesi penduduk yang paling banyak adalah berprofesi sebagai buruh tani dan petani. Hal ini didukung dengan luasnya tanah sawah yang berada di desa tersebut. Dengan demikian desa Baleromo dapat dikategorikan sebagai desa yang mayoritas penduduknya petani.

Desa Baleromo memiliki potensi yang tinggi pada sektor pertanian, potensi ini didukung dengan luasnya persawahan yaitu 150. 121 Ha yang hampir setengah dari luas wilayah desa Baleromo, selain didukung dengan luasnya wilayah diperkuat pula dengan banyaknya warga yang berprofesi sebagai petani dengan jumlah 224 warga dan


berpresentase 20,9%, dan banyaknya buruh tani di desa Baleromo yang bekerja membatu petani.

Data ini dapat diperjelas bahwa potensi pada sektor pertanian di desa Baleromo dapat menghidupkan lahan pencaharian sebagian lebih dari warga desa itu sendiri.

Masyarakat desa Baleromo mayoritas beragama Islam dengan jumlah 2.778. masyarakat beragama Islam memiliki tokoh yang mempunyai peranan penting dalam panutan hidup mereka. Seorang tokoh ulama menjadi sosok penuntun kegiatan sehari-hari di dalam bidang beragama. Adapun kegiatan tersebut seperti *mengaji tafsir Qur'an, tahlil, Dzibaiyyah*, dan lainnya.

Desa Baleromo termasuk dalam sistem pemerintahan negara, memiliki sebuah kepengurusan organisasi dalam menjalankan pemerintahannya pada lingkup desa yang meliputi Kepala Desa dan perangkat-perangkatnya. Terbentuknya sebuah kepengurusan organisasi desa dalam pemerintahan desa tersebut diharapkan dapat memperdayakan masyarakat dalam berbagai bidang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Struktur Pemerintahan Desa Baleromo³;



³ Bagan susunan organisasi pemerintah desa Baleromo kecamatan Dempet kabupaten Demak.

B. Praktek Jual Beli Sayuran di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

Masyarakat desa Baleromo memiliki kegigihan dalam bekerja. Hal ini ditunjukkan pada tabel V di atas dengan data mata pencaharian penduduk desa Baleromo, salah satunya adalah mata pencaharian yang berprofesi sebagai petani.

Berbagai macam hasil pertanian yang berkembang di desa Baleromo, selain penanaman padi, desa Baleromo juga penghasil pertanian dalam bidang sayuran, seperti bayam, kangkung, tomat, timun, labu, cabai, dan lain-lainnya sehingga desa Baleromo disebut juga dengan desa *lumbung sayuran*⁴. Hasil pertanian yang di panen petani akan dijual kepada pembeli atau penadah lokal dalam hal ini tengkulak asli yang berpenduduk di desa Baleromo. Dengan adanya tengkulak petani merasa terbantu dalam menyalurkan proses perdagangan hasil panen ke masyarakat luar desa.

Setelah petani datang musim panen maka langkah selanjutnya petani akan memanen hasil sayurannya dan kemudian dijual pada tengkulak. Dalam hal ini tengkulak akan membeli sayuran tersebut dengan perhitungannya sendiri, sebagai contoh petani memanen sayuran bayam maka petani

⁴ *Lumbung sayuran* adalah istilah penyebutan daerah yang bertanah subur penghasil sayur-sayuran.

menjual kepada tengkulak seharga 2.000 rupiah per ikat yang satu ikatnya sebesar satu genggam tangan orang dewasa. Kemudian setelah harga disepakati bersama antara tengkulak (pembeli) dan petani maka sayuran akan dibawa tengkulak kepenadah berikutnya yaitu bengkle atau disebut juga dengan penadah selanjutnya yang bertransaksi dengan tengkulak kemudian baru dijual ke pasar. Perlu diperjelas bahwa ketika tengkulak bersepakat dengan harga beli sayuran dari petani uangnya tidaklah diberikan terlebih dahulu melainkan dibayarkan kepada petani setelah barang sayurannya habis dijual dipasar kemudian barulah uang tersebut dibayarkan kepada petani.

Dalam kasus yang terjadi di desa Baleromo adalah harga yang dibayarkan pihak tengkulak tidak sesuai kesepakatan awal antara petani dan tengkulak di awal tadi. Sebagai contoh harga bayam 2.000 rupiah tengkulak membelinya dari petani, dimana petani setuju dengan harga tersebut yang pada waktu tersebut petani memanen sayuran bayam sebanyak 20 ikat maka jumlah keseluruhan yang harus dibayar tengkulak adalah 20×2.000 per ikat adalah 40.000 rupiah dan tengkulak telah sepakat. Namun pada prakteknya setelah barang sayuran tersebut dibawa kepasar dan telah laku dijual dengan harga yang kadang naik dan turun dipasar maka setelah tengkulak selesai bertransaksi dipasar dan uang hasil

sayuran telah didapat oleh tengkulak tersebut maka ketika harga turun dipasar harga sayurannya yang dibayarkan ke petani sayuran tidak sesuai dengan akad awal yang disepakati sebelumnya. Yaitu 2.000 rupiah per ikat, namun yang dibayarkan kepada petani hanya 1,700 rupiah per ikat dengan alasan bahwa harga dipasaran sedang turun. Maka dalam hal ini hanya satu pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak petani sayuran.

Selanjutnya sayuran berikutnya adalah cabe. Cabe dihargai 30 rb per kilo oleh tengkulak. Setelah petani setuju maka cabe akan dibawa ke pasar oleh tengkulak dan dijual disana. Ketika harga dipasaran lebih tinggi maka tengkulak akan membayar barang cabe tersebut kepada petani sesuai dengan kesepakatan di awal tadi yaitu 30 rb per kilo. Tetapi lain cerita ketika harga dipasaran turun, maka tengkulak akan membayar barang cabe tersebut kepada petani seharga yang ditentukan oleh tengkulak sendiri. Dalam hal ini tengkulak yang mementingkan dirinya agar balik modal dan tidak rugi bagi dirinya, namun kerugiannya dibebankan kepada pihak petani dengan cara menurunkan harga belinya kepada petani atas sayur cabe nya per kilo.

Ketika harga dipasaran mencapai harga yang melambung tinggi maka keuntungan besar bagi seorang

tengkulak, namun tidak mempengaruhi harga pada petani. Jika kesepakatan diawal harga per kilo adalah 30.000 maka yang dibayarkan tengkulak kepada petani tetap 30.000 rupiah saja. Adapun petani tetap saja selalu menjual hasil panennya kepada tengkulak yang ada di desa Baleromo saja tidak pernah dijual ke tengkulak diluar desa dengan alasan bahwa jaraknya lebih dekat dan menghormati tengkulak tersebut sebagai tetangga rumanhnya. Dalam hal ini dari pada dijual kepada orang lain yang belum kenal lebih baik dijual kepada orang yang sudah kenal dan lebih menumbuhkan rasa percaya terhadap tengkulak lokal di desa Baleromo tersebut.

Tradisi praktik jual beli sayur-mayur secara pembayaran dibelakang sudah menjadi tradisi dari dulu pada umumnya. Petani menawarkan kepada pembeli (tengkulak) dan penentuan harga dilakukan diawal akad dengan pembayaran diakhir ketika barang sayuran sudah laku dijual semua. Dan untuk menentukan harga tengkulak menaksirkan dengan harga pasaran. Adapun petani membawa hasil panennya ke rumah tengkulak dan terkadang tengkulak sendiri yang datang ke lahan petani.

Adapun massa dalam penanaman sayuran dari biji menjadi sayuran yang siap dipanen sayuran bayam, kangkung, kacang panjang adalah dua bulan. Biasanya dalam massa dua

bulan petani memanen sayuran tersebut kemudian diikat sesuai takaran dan selanjutnya barulah di jual kepada tengkulak. Adapun jangka waktu antara panen sayuran yang pertama dengan panen sayuran yang kedua adalah empat sampai lima hari.

Sedangkan pada sayuran bumbu seperti cabai massa penanaman dari biji hingga menjadi cabe yang siap di panen adalah dua sampai tiga bulan. Ketika cabai siap panen biasanya akan berwarna merah sempurna dan pada saat tersebut barulah petani memanennya. Setelah dipanen dengan cara dipetik selanjutnya akan dimasukkan ke karung kemudian barulah dibawa ke pembeli (tengkulak). pada penentuan harga di cabai ini adalah dengan cara ditimbang dengan berat per kilo. Yang pada saat itu perkilo dari sebuah cabe adalah 30.000 rupiah.

Seperti hasil wawancara dengan beberapa narasumber, yang pertama dengan bapak Mupit selaku petani yang menjual sayurannya kepada tengkulak. Bahwa bapak mupit mengatakan *“Dengan sistem jual beli sayuran kepada tengkulak di desa Baleromo biasanya barang dibawa terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan belakangan adalah menjadi yang lumrah di desa Baleromo. Karena selain pembelinya (tengkulak) adalah warga Baleromo sendiri juga karena sudah menjadi langganan menjual hasil pertanian ke*

*tengkulak tersebut. Sehingga rasa percaya kami sangat tinggi kepada tengkulak lokal desa Baleromo*⁵.

Wawancara yang pertama menjelaskan bahwa kebiasaan penjualan hasil panen para petani kepada tengkulak lokal di desa Baleromo adalah sudah menjadi kebiasaan yang lumrah. Hal ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Selain karena tengkulak orang yang berpenduduk di desa Baleromo juga karena sudah menjadi langganan dan sudah berjasa dalam membantu menjualkan hasil pertanian para petani.

Selanjutnya wawancara yang kedua kepada bapak Slamet selaku petani: *“panen sayuran biasanya dilakukan ketika sayuran mulai terlihat layak untuk dipanen dari bentuk fisiknya sudah kelihatan. Kemudian setelah dipanen saya jual ke tengkulak. Saya memanen cabai dan dihargai satu kilonya Rp. 30.000 oleh tengkulak. Memang waktu ini cabe sedang mahal-mahalnya dipasaran sehingga waktu panen kali ini lumayan hasil panenannya. Dan bayarnya dilakukan ketika barang sudah terjual di pasaran, jadi barang saya dibawa dulu oleh tengkulak dan dibayarkan nanti setelah tengkulak pulang dari pasar. Bayaran yang saya terima sesuai dengan akad diawal tadi yaitu Rp. 30.000 per kilonya, tinggal dikalikan dengan berapa kilo panen yang saya dapat dari panen cabai tersebut*⁶”.

Wawancara kepada bapak slamet menjelaskan hasil panennya yang terlihat bagus, sehingga nilai jualnya lebih baik dan dibayar dari tengkulak sesuai dengan hasil

⁵ Wawancara dengan bapak Mupit pada tanggal 5 mei 2019

⁶ Wawancara dengan bapak Slamet pada tanggal 10 mei 2019.

kesepakatan diawal dengan tengkulak. Pak selamat juga menjelaskan bahwa ketika panen cabai barangnya dibawa terlebih dahulu oleh tengkulak kemudian pembayarannya di lakukan diakhir ketika barang sudah dijual dipasaran.

Ketiga berwawancara dengan bapak azizi pendapatnya tentang harga sayurannya yang turun ketika beliau sedang dalam masa panen. Beliau mengatakan; *“Bahwa terkadang kami selaku petani mengeluh ketika datang waktu panen harga dipasar turun. Biasanya saya panen sayur bayam satu ikatnya dihargai 2.000 rupiah kepada tengkulak. Namun kami juga memaklumi ketika tengkulak memberi harga yang berubah dari akad diawal sebelumnya 2.000 menjadi 1.700 rupiah. Kami mengeluh sebenarnya cuman mau protes dengan siapa lagi. Kami memaklumi tengkulak tersebut dengan alasan karena harga di pasaran sedang turun. Kami ikhlas saja karena beginilah nasib seorang petani harus siap rugi”*⁷.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan petani yang ketiga yaitu bapak Azizi. Bapak azizi memberi keterangan yang berbeda dengan petani yang lainnya. Yaitu beliau merasa mengeluh ketika hasil panennya dibeli dengan harga murah, selain merasa rugi dengan harga yang murah namun beliau juga merasa tidak sungkan jika akan protes dengan harga yang di beli oleh tengkulak, sehingga beliau hanya pasrah dengan keadaan dengan memaklumi bahwa harga pasaran memang sedang turun harga.

⁷ Wawancara dengan bapak Azizi pada tanggal 15 Juni 2019.

Kemudian dari pihak pembeli (tengkulak) menjelaskan tentang sistem jual beli sayuran di desa Baleromo. Beliau mengatakan; *“Jual beli sayuran yang saya lakukan berawal dari banyaknya petani namun minim orang yang membantu untuk menjualkan. Dari situ saya berinisiatif untuk membantu mereka menjual barang panen mereka termasuk di dalamnya sayur-mayur. Kalo sayur petani akan membawa hasil panen ke rumah saya, biasanya setelah itu langsung saya tetapkan harga secara tafsiran sesuai harga pasaran. Namun biasa barang saya bawa terlebih dahulu untuk tak jual, baru setelah selesai jual biasa uang saya kasih ke petani”*.

Hasil wawancara dengan tengkulak (pembeli) sayuran untuk dikepul dan selanjutnya menjualnya ke pasar menjelaskan setelah petani panen sayuran maka langkah selanjutnya akan dibawa kerumahnya untuk di tafsirkan harganya sesuai harga pasaran. Tengkulak yang selain berprofesi sebagai pedagang juga berniat untuk menolong petani dalam menjualkan hasil pertanian para petani.

Kemudia menurut pendapat ulama yang tersohor di daerah kudas kecamatan jekulo yang bernama Gus Dhuha mengatakan *“Bahwa jula beli tersebut diperbolehkan jika ditinjau dari segi subjek, karena subjeknya orang yang berakad petani dan pembeli (tengkulak) telah baligh, mumayyiz, dan berakal sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, kemudian dilihat dari objeknya dihalalkan karena objek akad tersebut adalah sayuran yang dikonsumsi oleh masyarakat jadi diperbolehkan, tetapi dari shighat ijab qabul masih samar karena pada prakteknya jual beli tersebut antara petani dan tengkulak (pembeli) berakad bahwa harga ditentukan diawal yaitu bayam dihargai 2.000*

per ikat. Namun uangnya dibayarkan di akhir setelah terjual barang sayuran tersebut. Dan yang terjadi bahwa barang sayuran ternyata dibeli dengan harga 1.700 per ikat dengan alasan bahwa harga dipasaran turun . dan tengkulak tidak mau rugi. Sehingga yang dirugikan adalah pihak petani. Maka dengan adanya kasus ini jual beli tersebut menjadi rusak karena tidak sesuai dengan akad diawal. Dan hanya satu pihak saja yang dirugikan dalam akad tersebut sehingga dalam islam hal ini tidak diperbolehkan”⁸.

Dari hasil penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya jual beli sayuran dengan pembayaran yang berbeda dengan kesepakatan akad diawal dengan pasti di desa Baleromo petani merasa banyak dirugikan ketika harga sayuran sedang mengalami sebuah penurunan harga dipasaran. Sehingga terlihat hanya tengkulak saja yang merasa tidak mengalami kerugian materi dan lebih mendapatkan keuntungan yang signifikan.

⁸ . Wawancara dengan Gus Dhuha selaku pemilik pondok Rohmatul Ummah di kodus jawa tengah pada tanggal 24 Juni 2019.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI SAYURAN DENGAN PEMBAYARAN YANG BERBEDA DENGAN KESEPAKAN AKAD DIAWAL (STUDI KASUS DI DESA BALEROMO KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK)

A. Analisis Tentang Praktek Jual-Beli Sayuran (Studi Kasus Di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak).

Jual beli merupakan salah satu transaksi ekonomi yang terjadi di masyarakat dewasa ini dan berlangsung pada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan jual beli ini sudah berlangsung sejak dahulu yang pada mulanya jual beli berlangsung dengan cara barter, yaitu penukaran barang dengan barang, dan perkembangan selanjutnya

berlangsung antara penjual dan pembeli dengan penukaran barang dengan sesuatu yang disimbolkan mempunyai sebuah nilai¹.

Jual beli dalam islam disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.² Hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan dimana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain atau adanya interaksi sosial dalam hal jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk ta'awun antara penjual dengan pembeli. Penjual menolong pembeli dengan menyediakan sesuatu yang dibutuhkan pembeli, dan pembeli menolong penjual dengan memberikan hartanya berupa uang untuk membeli kebutuhan yang di inginkannya. Maka dalam hal ini antara penjual dan pembeli saling membutuhkan satu sama lainnya.

Diperbolehkannya *al-bay'* adalah untuk saling menolong diantara pelaku akad yaitu pembeli dan penjual, jual beli diharapkan agar saling

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 193.

² Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (surabaya: Al-Hidayah), hlm. 30

bermanfaat dan tidak melanggar aturan yang dilarang dalam agama Islam. Orang yang berdagang mendapatkan manfaat atas aktifitasnya dalam menjual barang sehingga ia mendapatkan harta berupa uang untuk memenuhi hidupnya. Sementara pembeli mempunyai manfaat atas barang yang dibutuhkannya menjadi miliknya dari membeli kepada penjual yang memiliki barang yang dibutuhkannya tersebut. Maka kegiatan jual beli ini saling bermanfaat antara sesamanya. Hal ini juga terjadi di desa Baleromo kecamatan Dempet kabupaten Demak yaitu sebuah kegiatan jual beli antara petani dan pembeli (tengkulak) yang saling membantu antara sesama pelaku akad.

Jual beli yang pada dasarnya mengandung unsur muamalah perlu diperhatikan terkait sah atau tidaknya akad tersebut dilakukan. Akan yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya syarat dan rukun pada akad. Penulis akan mencoba menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan rukun praktek jual beli yang ada di desa Baleromo sesuai dengan aturan Islam.

1. Ditinjau Dari Segi Subjeknya

Ditinjau dari rukun jual beli bahwa seorang yang berakad haruslah baligh, mumayyiz, dan berakal³. Penulis menganalisis yang terdapat pada kegiatan jual beli sayuran di desa Baleromo tersebut telah memenuhi syarat yang berlaku. Yaitu bahwa yang berakad dalam kegiatan jual beli ini telah baligh dan mumayyiz serta berakal. Orang yang berakad adalah petani dan tengkulak (pembeli), petani yang ada di desa Baleromo semuanya telah baligh, mumayyiz, serta berakal dan paham mana yang baik dan tidak dalam bertransaksi hasil pertaniannya. Kemudian tengkulak (pembeli) sayuran yang membeli dan menampung hasil panen petani adalah orang yang cakap hukum, baligh, mumayyiz, dan tentu berakal sehingga dapat paham betul dalam menentukan harga pasaran sayuran. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pelaku akad pada kegiatan jual beli sayuran di desa Baleromo dianggap mengerti atas hukum yang berlaku sehingga

³ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung; Pustaka Setia, 2007), hlm. 28.

dengan demikian bahwa jual beli yang dilakukan pada akad tersebut dipenuhi dengan rasa sadar dan tanpa paksaan.

2. Ditinjau dari segi Objeknya

Berhubungan dengan objek bahwa barang yang di jual belikan merupakan barang yang halal tidak bertentangan dengan syara', memiliki manfaat dan dapat diserahterimakan⁴. Dalam kegiatan jual beli sayuran di desa Baleromo penulis menganalisis bahwa kegiatan jual beli ini objek diserahterimakan di majlis akad yaitu ketika petani menyerahkan barang sayuran kepada tengkulak di awal akad. Selanjutnya barang akan dibawa kepasar terlebih dahulu untuk dijual, baru setelah laku dipasaran uang akan dibayarkan kepada petani.

Objek yang diserahterimakan merupakan milik orang yang berakad yaitu petani. Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli sayuran adalah milik sah barang tersebut atau

⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

tengkulak yang membeli sayuran mendapat ijin dari pemilik sah yaitu petani untuk dibawa terlebih dahulu sayuran tersebut.

Kemudian barang sayuran yang dijadikan objek dalam akad berada di tangan petani dan bukan yang belum dipanen. Artinya bahwa sayuran telah dipanen dan siap dijual ke tengkulak sehingga wujudnya bisa dilihat serta dapat di ketahui nilai harga dari objek sayuran tersebut.

Ditinjau dari kegiatan jual beli sayuran di desa Baleromo memiliki prinsip untuk tolong menolong bagi sesama pelaku akad petani dan pembeli (tengkulak). Petani merasa terbantu dengan adanya tengkulak hasil panennya dapat terjual dipasaran, dan tengkulak dengan adanya petani merasa terbantu dari hasil panen petani menjadi ladang rizeki untuk mencari nafkah dengan berdagang. Maka dari prinsip awal tersebut kegiatan jual beli ini tidak melanggar aturan-aturan Allah sehingga dapat dikatakan bahwa aktivitas jual beli sayuran bersifat halal dan tidak bertentangan dengan syara'.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa ditinjau dari segi objeknya kegiatan jual beli sayuran ini sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Islam.

3. Ditinjau dari segi Sighat (Ijab dan Qabul).

Rukun selanjutnya yang berkaitan dengan penjual dan pembeli yaitu adanya sighat ijab dan qabul. Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan *ijab* (dari pihak penjual) dan *qabul* (dari pihak pembeli)⁵.

Adapun syarat-syarat ijab qabul adalah :

- a. Orang yang mengucap ijab qabul telah akil baliqh.
- b. Qabul harus sesuai dengan ijab.
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majlis.

Dari teori diatas penulis mencoba untuk menganalisis praktek jual beli sayuran di desa Baleromo kecamatan Dempet Kabupaten Demak dari segi sighat ijab dan qabul. Menurut penulis dalam

⁵ Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, (Surabaya: Al-Hidayah), hlm. 157.

ijab-qabul antara *'aqid* (pelaku akad) petani dan pembeli (tengkulak) telah mengucap ijab qabul di awal majlis akad. Yaitu ketika petani membawa hasil panen sayuran ke rumah pembeli atau pengepul dalam hal ini tengkulak, ketika terjadi tawar menawar harga pada sayuran maka disitulah mulai terjadi awal transaksi. Kemudian ketika petani dan pembeli (tengkulak) telah sepakat dengan harga yang dipatok pada sayuran disitulah terjadinya ijab dan qabul. Petani dengan bahasa ucapan “*ya sudah , saya terima*” adalah bentuk ijab sekaligus penutup kesepakatan dari petani. Sedangkan pembeli mengucap “*saya beli sayuran ini dengan harga 2.000 rupiah per ikat, sesuai dengan harga yang ada dipasaran sekarang*”, adalah bentuk qabul sekaligus penawaran dari transaksi jual beli tersebut.

Adapun dari hasil penelitian penulis dilapangan menemukan dalam ijab qabul jual beli sayuran di desa Baleromo adanya ketidak sesuaian antara akad di awal dan di akhir pada waktu pembayaran. Dalam akad awal pembeli (Tengkulak) membeli dengan harga Rp. 2.000, namun ketika dipasaran terjadi penurunan harga jual tengkulak akan membayar sayuran tersebut yang

sebelumnya sudah dibawa terlebih dahulu ke pasar untuk dijual tiba-tiba dengan sengaja membayar hasil panen sayuran petani dengan harga pasar yang baru turun harga. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan akad di awal sebelumnya. Sehingga dalam transaksi ini pihak petani yang mengalami kerugian, pihak tengkulak tidak mengalami kerugian sedikitpun.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa ijab qabul di awal tidak sesuai dengan pembayarn di akhir akad, dengan ini dapat diketahui bahwa dalam akad sighthat ijab qabul menjadi rusak karena tidak adanya kejelasan dan kepastian dalam ijab qabul dan pembayaran harga sayuran di akhir kepada petani. Maka dipandang dari segi rukun jual beli pada sighthat ijab qabul hukumnya tidak sah karena tidak adanya kesesuaian dan dipandang banyak menimbulkan perselisihan serta pertentangan sehingga rawan terjadinya penipuan dalam prakteknya. Jadi dalam Islam jual beli seperti ini tidak diperbolehkan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-Beli Sayuran Dengan Pembayaran Yang Berbeda Dengan Kesepakatan Akad Diawal Tertulis (Studi Kasus Di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)

Islam adalah agama yang *syamil*, yang mencangkup segala permasalahan manusia, tak terkecuali dengan jual beli. Jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya *mubah* atau boleh, berdasarkan Al Quran, sunnah, *ijma'* dan dalil aqli. Allah SWT membolehkan jual-beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia ini⁶.

Namun dalam melakukan jual-beli, tentunya ada ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Seperti jual beli yang dilarang yang akan penulis bahas ini, karena telah menyalahi aturan dan ketentuan dalam jual beli, dan tentunya merugikan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dilarang.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.194.

Tentunya ini sudah jelas sekali, menjual barang yang halal namun terdapat rukun dan syarat yang dilanggar dalam Islam. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah telah melarang menjual bangkai, khamr, babi, patung dan lain sebagainya yang bertentangan dengan syariah Islam.

Begitu juga jual beli yang melanggar syariat yaitu dengan cara menipu. Menipu barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi sang penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas. Ini adalah haram dan dilarang dalam agama, bagaimanapun bentuknya.

Dalam suatu riwayat, ada seorang sahabat bernama Hakim bin Hazam Radhiyallahu 'anhu berkata kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam : *“Wahai, Rasulullah. Seseorang datang kepadaku. Dia ingin membeli sesuatu dariku, sementara barang yang dicari tidak ada padaku. Kemudian aku pergi ke pasar dan membelikan barang itu”*. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu”. [HR Tirmidzi].

Hadits di atas menjelaskan bahwa orang Islam dilarang untuk menjual barang yang tidak ada di tangan penjual atau tidak dimilikinya, karena hal ini bisa menjadikan penipuan, barang tersebut bisa saja mengecewakan dengan janji akan mencarikannya namun tidak sesuai yang di inginkan pembeli. Maka dalam hal ini pembeli akan merasa kecewa, sehingga dalam agama hal tersebut sama saja menyakiti orang lain dan tidak dipebolehkan.

Hadist Nabi yang berasal dari Rufa'ah bin Rafi' menurut riwayat al- Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أى الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور
“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”.

Penjelasan hadits diatas suatu usaha yang paling baik adalah perniagaan ditangan sendiri dengan mengadakan perdagangan yang mabrur dan jujur serta mengharap ridho Allah SWT. Hal ini sama dengan yang dilakukan masyarakat di desa Baleromo khususnya petani.

Petani yang dengan sabar menanam berbagai macam sayuran dan padi dengan tidak sadar telah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Para petani yang telah berjuang merawat tanamannya sehingga sampai panen dan dijual ke pembeli atau pengepul (tengkulak) dan akhirnya sampailah kepada masyarakat untuk keperluan makan sehari-hari telah mencotohkan hadits nabi diatas, yaitu usaha dengan ditangannya hingga dengan jual beli yang mabrur karena ketulusannya merawat tanaman sampai panen dan menghasilkan barang yang layak untuk dikonsumsi.

Dalam jual beli terdapat suatu rukun yang harus terpenuhi, rukun tersebut perlu ada agar jual beli menjadi sah dan mabrur, adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut;

- Adanya 'aqid (عاقده) yaitu penjual dan pembeli.
- Adanya ma'qud 'alaih (معقود عليه) yaitu adanya harta (uang) dan barang yang dijual.

- Adanya sighthat (صيغة) yaitu adanya ijab dan qobul. Ijab adalah penyerahan penjual kepada pembeli sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak pembeli.⁷

Adapun pada praktek jual beli tidak sah dilakukan oleh pelaku akad yang tidak sempurna akal nya, seperti orang gila dan anak kecil yang belum faham atau belum mengerti tentang jual beli. Hal ini dilarang karena dikuwatirkan jual beli akan menjadi rusak dan tidak jelas sehingga lebih banyak terjadinya perselisihan dan menjadi batal akan akad transaksi jual beli tersebut. Seperti dalam ayat al-Qur'an sebagai berikut;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٦٠﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan

⁷ Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, (Surabaya: Al-Hidayah), hlm. 157

pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”.(Q.S. an-Nisa: 5)⁸.

Ayat diatas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasaruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (ijab qobul). Apabila jual beli dilakukan oleh maka akad menjadi tidak sah dikarenakan lebih banyak mudhorotnya dari pada manfaatnya. Hal ini berbeda dengan jual beli sayuran yang dilakukan petani desa baleromo dan tengkulaknya. Disana sesama pelaku akad petani dan tengkulak sama-sama ahli tasaruf dalam aktifitas jual beli. Artinya tidak diragukan lagi mereka telah memiliki pemahaman masing-masing dalam transaksi kesepakatan jual beli tersebut.

Islam telah membedakan antara jula beli dan riba'. Allah telah membolehkan jual beli dan melarang terjadinya riba' seperti dalam firmanNya;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....^٥

⁸ . Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,, hlm.112

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.(QS. Al-Baqarah: 275)⁹.

Ayat diatas menegaskan bahwa Islam menghalalkan aktifitas jual beli dan mengharamkan riba'. Jual beli yang dilakukan secara adil dan daling suka sama suka dalam akadnya sangat disenangi Allah SWT. Kejujuran dalam hal jual beli mendapatkan pahala yang baik disisi Allah, adapun jual beli yang dilakukan secara menipu dan memaksa adalah larangan yang tidak boleh dilakukan dalam agama Islam karena perilaku tersebut mendzholimi orang lain.

Seorang petani disarankan untuk bekerjasama dengan pengepul (juragan) guna membantunya untuk menyalurkan hasil panennya dipasaran. Hal ini dikarenakan agar pekerjaan terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan oleh seorang petani, begitu juga sebaliknya. Selain itu seorang ‘aqid diperuntukan untuk jujur serta dapat dipercaya atas amanat yang diberikan kepada masing-masing pihak. Sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut:

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,, Hlm. 63.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.(QS. An-Nahl:90)¹⁰.

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa Allah SWT menyuruh manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan antar sesamanya, dan melarang perbuatan kemungkaran yang menyebabkan perselisihan serta permusuhan, maka diwajibkan seorang muslim berlaku adil antar sesamanya.

Kegiatan jual beli sayuran, diwajibkan petani serta tengkulak (pembeli) agar berlaku adil sesamanya, tanpa adanya kecurangan yang

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putera,1989), hlm.

menyebabkan perselisihan di dalam akad, sehingga tidak menimbulkannya permusushan antara petani dengan tengkulak.

Seorang petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada pembeli (tengkulak) dengan barang yang rusak atau berkualitas buruk, sehingga pembeli merasa kecewa dalam jual beli tersebut, perilaku seperti ini sangat dibenci oleh Allah karena memberikan unsur dzalim terhadap pembeli tersebut. Sepatutnya seorang petani menjual hasil panen yang sesuai dengan kualitas terbaik sehingga pembeli merasa puas dan senang dengan hasil panen yang dibelinya. Adapun ketika barang panen telah dibawa oleh tengkulak di pasaran dan telah selesai dalam berdagang diharapkan seorang tengkulak segera membayarkan hasil dagangan panen tersebut kepada petani. Tidak boleh seorang pembeli (tengkulak) membayar hasil panen dengan semena-mena, sehingga tidak sesuai dengan akad diawal yang diperjanjikan, perilaku ini menyalahi aturan dalam islam. Sesuai dengan dalil Al-Qur'an sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa: 29)¹¹.

Dalil al-Qur’an di atas memberikan pesan bahwa tidak diperbolehkan bertransaksi dalam harta dengan cara yang bathil atau dzalim. Hal ini karena akan menyakiti salah satu pihak orang yang berakad, selain itu perlakuan tersebut mengandung unsur kedzaliman sehingga Allah melarang mencari harta dengan cara yang bathil. Allah membolehkan manusia mencari harta dengan cara yang baik yaitu dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Dan ketika akad telah disepakati diawal, maka diharapkan untuk melaksanakan sesuai perjanjian di awal majelis. Seperti yang terjadi di desa baleromo ketika

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putera,1989), hlm. 8.

harga barang telah disepakati diawal antara pelaku akad, namun ketika harga pasaran turun salah satu pihak melanggar akad dalam perjanjian diawal sehingga harga yang di berikan petani menjadi turun tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.

Permasalahan yang timbul adalah pembayaran yang dilakukan pihak tengkulak (pembeli) tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, tengkulak merasa bahwa dirinya tidak mau dirugikan jika terjadi di pasaran harga sayuran sedang turun harga sehingga kerugian di bebankan kepada petani dengan jalan membayar hasil sayurannya dengan harga yang lebih rendah dari harga kesepakatan di awal majelis yang disepakati sebelumnya antara petani dan tengkulak.

Pembayaran yang di tunda oleh tengkulak kepada petani, membuat hak-hak petani tidak terpenuhi. Walaupun pada akad telah diuraikan bahwa pembayaran akan dilakukan di akhir setelah barang sayuran terjual semua namun dengan terpaksa petani mengikhlaskan pembayaran tersebut di bayar di akhir. Pada kejadian masa waktu bayar dilakukan namun petani malah mendapatkan kerugian karena harga dipasar sedang turun dan tengkulak membebankan kerugian tersebut

hanya kepada petani saja, dan tidak sesuai dengan kesepakatan diawal transaksi. Maka pada dasarnya petani tidak merelakan hal tersebut. Karena kebiasaan yang dilakukan tengkulak seperti ini bukanlah kelalaian dan disengaja untuk mendapatkan untung sendiri serta tidak mau berbagi kerugian. Sikap yang ditunjukkan tengkulak (pembeli) sayuran ini membuat jual beli sayuran di desa baleromo tidak diperbolehkan, karena salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi dan dilanggar dari segi sighthat ijab qabul yang tidak sesuai dengan pembayaran di akhir. Maka jual beli ini menjadi gharar dan rusak hingga melanggar aturan – aturan dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan bab demi bab dari pembahasan skripsi ini, maka kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagaimana di bawah ini:

Dari latar belakang akan merumuskan tinjauan hukum islam terhap praktek jual beli sayuran dengan pembayaran yang berbeda dengan kesepakatan akad diawal, dan pendapat ulama di wilayah Kecamatan terhadap jual beli tanpa adanya ketetapan harga secara tertulis.

1. *Ijab qabul* pada jual beli sayuran tanpa adanya ketetapan harga secara tertulis di awal tidak sesuai dengan pembayaran di akhir akad, dengan ini dapat diketahui bahwa dalam akad sighat *ijab qabul* menjadi rusak karena tidak adanya kejelasan dan kepastian dalam *ijab qabul*

dan pembayaran harga sayuran di akhir kepada petani. Maka dipandang dari segi rukun jual beli pada *sighat ijab qabul* hukumnya tidak sah karena tidak adanya kesesuaian dan dipandang banyak menimbulkan perselisihan serta pertentangan sehingga rawan (*gharar*) terjadinya penipuan dalam praktiknya. Jadi dalam Islam jual beli seperti ini tidak diperbolehkan.

2. Pada akad telah diuraikan bahwa pembayaran akan dilakukan di akhir setelah barang sayuran terjual semua namun dengan terpaksa petani mengikhlaskan pembayaran tersebut di bayar di akhir. Pada kejadian masa waktu bayar dilakukan namun petani malah mendapatkan kerugian karena harga di pasar sedang turun dan tengkulak membebankan kerugian tersebut hanya kepada petani saja, dan tidak sesuai dengan kesepakatan diawal transaksi. Maka pada dasarnya petani tidak merelakan hal tersebut. Karena kebiasaan yang dilakukan tengkulak seperti ini bukanlah kelalaian dan disengaja

untuk mendapatkan untung sendiri serta tidak mau berbagi kerugian. Sikap yang ditunjukkan tengkulak (pembeli) sayuran ini membuat jual beli sayuran di desa Baleromo tidak diperbolehkan, karena salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi dan dilanggar dari segi *sighat ijab qabul* yang tidak sesuai dengan pembayaran di akhir. Maka jual beli ini menjadi *gharar* dan rusak hingga melanggar aturan-aturan dalam Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan pengamatan penulis pada jual beli sayuran tanpa adanya ketetapan harga secara tertulis ada beberapa saran yang penulis sampaikan kepada petani dan pembeli sayuran tanpa adanya ketetapan harga antara lain sebagai berikut:

1. Jual beli sayuran dengan pembayaran yang berbeda dengan kesepakatan akad diawal yang terjadi di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, maka bagi tengkulak (pembeli) diharapkan untuk menepati akad

yang sudah disepakati sebelumnya jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Bagi petani (penjual) hendaknya lebih waspada dalam menjual hasil panen sayurannya kepada tengkulak.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur khadirat Allah SWT yang menguasai seluruh alam, hanya dengan rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang sangat sederhana ini. Penulis sadar tentu dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan baik dalam segi bahasa maupun tulisan. Untuk itu penulis akan meneria dengan senang hati segala masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya penulis berdo'a dan berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Semoga segala daya dan upaya serta kekuatan senantiasa teriring rahmat dan keselamatan dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin, *Fiqh Kontemporer*, (Surabaya : el-Kaft, 2009).
- Departemen Agama RI, *Al- Jamil ; Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah per Kata, Terjemah Inggris*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012).
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998).
- Haroen, Nasrun ,*Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).
- Suryadi, *Praktek Jual Beli Minyak Tanah di Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar Menurut Ekonomi Islam*, Skripsi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Jalil, Dul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus di Desa*

Bojong, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes), Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2016.

Surendi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Singkong dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Terbangi Lir, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah)*, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Penelitian*, Jilid II, (Yogyakarta: Offset, 2000).

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004).

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989).

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Hidayat, Endang, *fiqh jual beli*, (Bandung :PT R Remaja Rosda
Karya, 2015)

Abi bBakar Muhamada Husain, Taqiyuddin, *kifayatul Ahayar* , jus 1,
beeirut:Dar al –Masrik,

Sabiq,Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid 3,Cairo:Al-fath,

Duwaini, Dimyuddin,Pengantar *Fiqh Muamalah*, yogyakarta :Pustaka
Pelajar, 2008,

Wardi Muslih ,Ahamd, *fiqh Muamalah* , Jakarta :Amzah, 2010,

Huda, Qomarul, Yogyakarta:Teras,2010,

Abi Bakar Muhamad Husain,Taqiyuddin,*OP,Cip*,

Bin Qosim,Muhammad, *Al-Qur,an Corsoba*, (spesial For Muslimah),
Bamdung,PT.Qordoba Intrnasional,2017.

Qudomah,Ibnu, al-mugni,Jili IV, Dar al-kutub al-alamiyah,Beirut,-

Muhamad bin Abdullah, Ensiklopedi *,Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Mudzab,*(Aalih bahasa),Khoiri Miftah, Yogyakarta:Maktabah Al-Hanif,2014.

Al-qordhawi Yusuf, Al-Qowaid *al-hakimiyah lifiqihi al-Mumalah,*(terj),alih bahasa, Fendrian Hasman, Jakarta:Pustaka Al-Kaudsar,2014.

Haroen Nasrun,*OP,Cit.,*

Al-Zuhaily Wahbah,*OP,Cit.,*

Djuwaini Dimyaudin, *pengantar fiqh Muamalah,* Yogyakarta:Pustaka pelajar.

Sabiq Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Jilid 12 Terj. H. Kamaluddin,A. Marzuki, Bandung:AL-Ma'arif.

Ab Abdurahan, Asy-Syaikh, *tamamul minnah Shahih Fiqh Sunnah,* 3 Terj.Pustaka as-Sunnah,2011.

Ahmad Muhamad,*Etikaa Bisnis Dalam Islam,Jakarta* :Pustaka al-Kaudsar,2003.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah, Jakarta* : PT Raja Grafindo Persada
,2010.

Jawad mugniyah Muhamad , fiqh al-Imam Jafar ash-saqid ‘ Alrdh wa
istidlal juz 3-4, Jakarta : Penerbit Lentera ,2009.

WAWAN CARA

1. Apa Pekerjaan bapak saat ini ?
2. Apakah dengan berjualan ini mata pencarian bapak sehari
hari?
3. Apakah bapak merawat kebun ini sendirian dengna usia bpk
yang sudah rentang ini ?
4. Apa saja pekerjaan selain petani dan pekebun ini di desa
Baleromo ini , apakah moyoritas petani ?
5. Apa saja tanaman bapak yang bapak yang bpk jual pada
tengkulak saat sini ?
6. bgsi mana proses atauprosedur antara bpk dsn dsn tengkulak
yang membeli tanama (sayuran) bapak?
7. Apakah bapak atau petani sini tidak ada yang protes saat
melakukan ijab atau qobul sama tengkulak ?
8. Kenapa harga kok bisa berubah saat pembayaran ?
9. Apakah saja sayuran yang di beli tengkulak harganya akan
berubah saat membayar ?

10. Apakah bapak atau warga sini tidak merasa rugi saat pembayaran tidak sesuai akad ?
11. Berapa haari tengkulak akan membayar pembayarannya ?
12. Bagai mana pendapat bapak tentang kasus tengkulak di daerah sini dengan sistem kayak begitu ?
13. Bagai mana harapan bapak tentang jaul beli sayuran di desa baleromo kedepanya, ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rina Mutmainah

Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 5 Mei 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Orang Tua

Nama Bapak : H. Muchtar

Nama Ibu : Hj Umi Inayah

Agama : Islam

Alamat : Dukuh Winong RT 002/RW 003 Kel.
Baleromo, Kec. Dempet, Kab. Demak

Kewargangaraan : Indonesia

Jenjang Pendidikan :

1. TK Darma wanita 11 Baleromo, lulus tahun 1999
2. SDN Baleromo 1, lulus tahun 2005
3. MTs Nurul Huda Dempet, lulus tahun 2008
4. MA NU Demak, lulus tahun 2011
5. UIN Walisongo Semarang, lulus tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Juli 2019

Hormat Saya

Rina Mutmainah

NIM. 122311097